

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspek kesehatan adalah sesuatu yang paling sentral demi menopang kemajuan suatu bangsa. Tak dapat dipungkiri tanpa kesehatan masyarakat, terwujudnya pembangunan nasional akan sulit untuk dicapai. Seperti yang kita ketahui tujuan dari pembangunan kesehatan ini termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disebut undang-undang kesehatan yang berisi “bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”. Bagaimanapun juga amanat undang-undang tersebut akan sulit terealisasi tanpa adanya strategi atau upaya yang jelas, terukur serta terarah. Sesuai peran dan fungsi pemerintah yang mana merupakan penyelenggara dari suatu negara memiliki kewajiban melaksanakan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.¹

Pemerintah telah melakukan upaya dengan mengeluarkan undang-undang kesehatan terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, peraturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 113 yang berbunyi “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan”, dan rokok adalah salah satu produk yang di dalamnya mengandung bahan zat adiktif. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya merokok dinegara kita menjadi hal yang lumrah, kemudian budaya merokok juga hingga saat ini masih menjadi masalah yang sentral dinegara kita yang terus-menerus diupayakan dalam bentuk penanggulangannya, karena efek dari budaya merokok ini berdampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan, diantaranya mulai dari aspek social, ekonomi, politik dan yang utamanya yaitu aspek bagi kesehatan. Penyelenggara negara selalu mencari solusi dalam

¹ Sukri Palluturi, *Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi Lokal untuk Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 74.

menanggulangi bahaya rokok mulai dari pembatasan dalam ruang gerak para perokok dimanapun itu, baik dari ruang privat maupun tempat umum. Bukti konkret ini dapat kita lihat dari keseriusan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan yang membatasi gerak para perokok, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2021 melansir bahwa Persentase penduduk berumur 15-19 tahun yang merokok turun menjadi (9,98%) pada 2021. Ini pertama kali persentase ini menyentuh di bawah (10%) dalam tiga tahun terakhir.² Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa angka ketergantungan terhadap rokok pada usia remaja masih sangat tinggi dan angka penurunan ini harus terus ditekan, karena bagaimanapun juga mendapatkan hidup yang sehat menjadi hak warga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berisi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut hasil penelitian, bahwa perilaku remaja untuk merokok juga memiliki alasan yang melatar belakangnya. Dalam kajian yang ditulis oleh Kurt Lewin, merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu.³ Dapat kita ketahui bahwa dampak dari lingkungan yang didominasi oleh perokok memiliki peran yang sangat besar sehingga mempengaruhi diri atau kepribadian untuk melakukannya. Menurut Erikson remaja mulai merokok didasari dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa perkembangannya yaitu masa ketika mencari jati diri.⁴

Tahun 2021 meskipun data usia merokok remaja mengalami penurunan, peningkatan penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok setiap tahunnya semakin

² Diunduh pada 15 Agustus 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/03/persentase-perokok-usia-15-19-tahun-turun-pada-2021>

³ Dian Komasari, & Avin Fadilah Helmi, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta. h. 38.

⁴ Dian Komasari, & Avin Fadilah Helmi, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta. h. 39.

meningkat.⁵ Dalam pengendaliannya pemerintah selalu melakukan upaya baik itu melalui media iklan masyarakat ataupun pada bungkus rokok itu sendiri tersebar dimana-mana, tetapi masih saja banyak kita temui para perokok yang tidak mempedulikan kesehatan dirinya. Hal ini dikarenakan efek dari nikotin yang terdapat pada rokok memunculkan rasa kecanduan.

Nikotin menjadi alasan utama yang mendasari kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Di samping itu, kebiasaan merokok tidak hanya berdampak pada para perokok saja tetapi juga kepada orang yang tidak merokok atau kita biasa menyebutnya perokok pasif. Perokok pasif bisa tiga kali lipat bahayanya dibanding perokok aktif, karena sebanyak (25%) zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke dalam tubuh perokok dan (75%) beredar di udara bebas yang memiliki resiko dihirup oleh orang lain.⁶ Maka dari itu penerapan aturan kawasan tanpa rokok perlu adanya demi menekan angka ketergantungan terhadap rokok, walaupun tidak dapat menekan angka penurunan perokok setidaknya ruang bebas asap rokok berhak dirasakan oleh masyarakat umum.

Pembahasan di atas memberikan kejelasan bahwa kawasan tanpa rokok ini perlu adanya, dan juga sesuai dalam intruksi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 25 “Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, di wilayahnya.” Dari isi pasal tersebut jelas pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi tiap pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Walaupun telah memiliki dasar untuk mengeluarkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok namun masih sedikit pemerintah daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut menjadi pertanyaan tentang keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan bahaya dari rokok.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah yang sudah memiliki keseriusan akan pentingnya penanganan bahaya dari rokok, hal ini

⁵ Diunduh pada 21 Januari 2022, dari <https://komnaspt.or.id/berita/angka-kematian-akibat-rokok-naik/>

⁶ Diunduh pada 10 Agustus 2022, dari <https://rsi.co.id/artikel/item/223-dampak-asap-rokok-bagi-perokok-pasif>

dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2019. Walaupun peraturan kawasan tanpa rokok ini sudah dikeluarkan ternyata masih banyak masyarakat di Purwakarta yang belum memahaminya, kebiasaan merokok ini pun masih banyak ditemui dalam area kawasan tanpa rokok. Permasalahan ini harus menjadi fokus pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) demi terciptanya Kabupaten Purwakarta yang bebas asap rokok, terutama tempat yang menjadi ketentuan dari isi peraturan tersebut.

Isi dari peraturan tentang kawasan tanpa rokok ini yang menjadi lokasi dilarang untuk merokok yaitu mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum atau privat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari beberapa tempat atau wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tersebut dapat kita ketahui itu merupakan tempat yang hampir setiap harinya ada dalam aktifitas kegiatan kita, maka dari itu bagi para perokok yang masih aktif aturan ini juga menyediakan alternatif yaitu dengan dibuatkannya tempat khusus merokok. Sehingga perokok aktif masih dapat merokok pada tempat yang khusus, tetapi permasalahan yang terjadi banyak ditemui perokok yang melakukannya disembarang tempat.

Permasalahan tersebut keterhambatan suatu implementasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil Observasi yang penulis lakukan di SMK Bina Taruna Purwakarta memberi gambaran budaya perilaku merokok yang dilakukan disekolah, yang mana sekolah ini merupakan kawasan bebas asap rokok dan diatur juga pada Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok. Dan sayangnya perilaku budaya merokok ini didominasi oleh siswa meskipun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, baik itu dilakukan di toilet, maupun di belakang sekolah. Tak hanya sampai situ, peneliti juga menemukan beberapa puntung rokok yang tergeletak didekat ruang guru. Hal ini membuktikan bahwa perilaku merokok disekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa saja,

melainkan pihak guru, staf maupun pengunjung di Sekolah tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa dan guru mengatakan masih sering sejumlah siswa, guru, maupun masyarakat luar yang kedatangan merokok di lingkungan sekolah yang sejatinya menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Walaupun sudah termaktub dengan jelas dalam yang melarang merokok di area sekolah tetapi budaya merokok di sekolah masih saja dilakukan hal ini termaktub dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok Pasal 7 huruf A yang mana berisi “Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Sekolah.” Dari isi pasal tersebut menjadi sorotan yang sangat jelas bagi peneliti bahwa perlu adanya penelitian tentang proses implementasi peraturan tersebut yang difokuskan pada Pasal 7 huruf A.

Untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 7 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian berdasarkan permasalahan yang dipilih di atas tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta.
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan sumber daya dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta.
3. Untuk mendeskripsikan disposisi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta.
4. Untuk mendeskripsikan struktur birokrasi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengevaluasi pelaksanaan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok. Kemudian lebih dari itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran bagi masyarakat agar lebih memperhatikan dan memahami apa itu kawasan tanpa rokok.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau jika kita membicarakan ruang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau wewenang rumah tangga daerah berarti tidak lain berbicara mengenai substansi dari otonomi daerah.

Sementara otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri” dan kedua berarti “perintah” sehingga otonomi berarti memerintah sendiri. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁷

Menurut Utang Rosidin dalam bukunya, menyebutkan bahwa Otonomi Daerah merupakan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil, terdapat dua hal yang meliputi otonomi itu tersendiri, yakni hak wewenang untuk memajemen daerah dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam manajemen daerahnya tersebut.⁸

Setiap Negara Otonom, tentulah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang akan diterapkan di daerahnya guna mengatur dan mengurus daerahnya kearah yang lebih baik. Kebijakan publik dihadirkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di Daerah Otonom tersebut, sesuai dengan kebutuhan tiap daerahnya. Menurut Edi Suharto yang mengutip dari dan Quinn, memberikan definisi kebijakan publik secara luas yakni sebagai “*whatever goverments choose to not to do*”⁹, sementara itu, Anderson yang dikutip dari Young dan Quinn, menyatakan bahwa definisi kebijakan public yang relatif lebih spesifik, yaitu “*a purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concen*”.

Demi mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan

⁷ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, h. 44.

⁸ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahannya)*, Pustaka Setia, Bandung, h. 85.

⁹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial : Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabetha, Bandung, h. 23.

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹⁰

Terkait implementasi seperti yang kita ketahui banyak sekali ahli yang telah menjelaskan apa itu implementasi, tetapi disini penulis akan mengutip pendapat Grindle yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹¹ Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Dalam kata lain definisi tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dimaksudkan untuk mencapai tujuan, yang mana tujuan ini dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok.

Dapat kita ketahui juga bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini merupakan amanat dari Undang-Undang, kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tentang kawasan tanpa rokok ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan ini ditujukan untuk mempersempit gerak perokok untuk menjaga kesehatan public yang mencakup ruang public dan privat. Fokus penelitian penulis tentang kawasan tanpa rokok kali ini terhadap tempat proses belajar mengajar sesuai yang termaktub dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang kawasan tanpa rokok Pasal 7 huruf a “Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berisi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi: a. Fasilitas pelayanan kesehatan, b. Tempat proses belajar mengajar huruf b, c. Tempat anak bermain, d. Tempat ibadah, e. Angkutan umum, f. Arena olahraga, g. Tempat kerja, dan h. Tempat umum dan Tempat lain yang ditetapkan.” “Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Sekolah.” dan tempat penelitian ini yaitu di SMK Bina Taruna Purwakarta yang mana telah menerapkan kawasan tanpa rokok. Dalam

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 3.

¹¹ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 47.

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini pihak sekolah diharapkan bisa mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik demi mencapai tujuan dari peraturan kawasan tanpa rokok. Peneliti melakukan penelitian menggunakan teori dari George C. Edward III yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variable.¹² Dapat peneliti gambarkan dalam tabel dibawah.



Gambar 1.1 Teori George C. Edward III dihubungkan dengan kerangka pemikiran

Hukum dibentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai, sementara itu dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini jelas ingin ada yang dicapai dari dibentuknya peraturan tersebut. Dan jelas dasar dari tujuan dibentuknya peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini melindungi kesehatan masyarakat dan menjadi langkah preventif untuk menekan pertumbuhan perokok. Oleh sebab itu

¹² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, h. 136.

dikeluarkanlah peraturan ini, dan peraturan hanyalah sebuah peraturan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III, yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implmentation*, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau keiatan yang berbeda-beda diintegrasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak

fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *fragmentasi*.¹³

Teori implementasi George C. Edward III ini dalam tabel diatas akan digunakan sebagai dasar penelitian Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Purwakarta di SMK Bina Taruna Purwakarta untuk mengetahui apakah kebijakan ini diimplementasikan dengan baik atau tidak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji keternyataan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam pernyataan dimasyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7 Huruf A.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat akan fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, yang mempunyai ciri yaitu bertujuan memecahkan masalah aktual yang dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai

¹³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, h. 150-153.

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 64.

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 52.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶

jenis data dalam penelitian, lazimnya terbagi kepada beberapa bagian, yang mana:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam data primer atau bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang – undangan.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku – buku, dokumen – dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literature yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengawasi keadaan seperti tempat, ruang, kegiatan, artefak lingkungan, peristiwa, perasaan, tujuan dan tingkah laku subjek penelitian pada waktu tertentu.¹⁷ Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan bertujuan untuk mendapatkan hasil data yang optimal, tak hanya sampai disitu dengan dilakukannya observasi lapangan peneliti dapat melihat secara langsung keadaannya.

2) Wawancara

Wawancara sangat diperlukan dalam penelitian ini demi mencari dan menggali faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada SMK Bina Taruna Purwakarta. Teknik yang digunakan dalam

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 21.

¹⁷ Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, h. 21.

pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Peneliti dalam berjalannya wawancara memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sedangkan narasumber yang diteliti memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi penyajiannya tidak terikat oleh pedoman yang ada. Wawancara mendalam (*indepth interview*) membutuhkan kerja sama antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan baik.¹⁸

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi merupakan mencari informasi melalui catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, atau dokumen yang berbentuk karya dari seseorang.¹⁹ Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa dokumen kebijakan atau peraturan yang terdapat pada sekolah mengenai kawasan tanpa rokok.

5. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap selanjutnya setelah sumber data sudah lengkap didapatkan, setelah semua sumber informasi telah lengkap maka hasil dari wawancara yang dilakukan sebelumnya disimpulkan dan diringkas dalam bentuk matriks wawancara. Adapun suatu tahap dalam pengolahan sebuah data yang dilakukan yang pertama yaitu dibuat transkrip hasil wawancara lalu disimpulkan untuk sementara, kemudian dilakukan kategorisasi hasil wawancara yang bertujuan untuk mengetahui data atau informasi apa yang belum didapatkan dan yang kurang optimal.

b. Analisis Data

Keabsahan suatu data yang dilakukan dengan analisis data kualitatif agar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan harus dilakukan secara terus menerus

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 33.

¹⁹ Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 18.

serta interaktif. Dalam analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Ada 3 hal yang dilakukan dalam menganalisis data untuk mendukung keabsahan data, yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

3) Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Apabila kesimpulan sejak awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

²⁰ Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 26.